

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam melakukan transaksi jual beli harus sesuai dengan tuntutan yang diperintahkan oleh syara' dengan maksud untuk mencari keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu bagi orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli harus memperhatikan prinsip dasar jual beli yang di antaranya: bersikap benar, amanah, dan jujur. Seorang pedagang harus berlaku jujur dilandasi keridhaan supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dan menjelaskan cacat barang dengannya yang diketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.¹

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan antara subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur'an dan As Sunnah.²

Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Adapun secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam. Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini focus pada dua hal, yaitu: *al-muamalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yaitu aturan

¹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *fiqihmu'amalah maliyyah akad jual beli*, 11.

² Farid Wajdidan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 6.

syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan *al-muamalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) yaitu aturan-aturan *syara'* yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.³

Cabai merupakan sayur dan tumbuhan anggota genus *capsicum*. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana manfaatnya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat makanan. Seperti yang diketahui khususnya di Negara Indonesia cabai mempunyai peranan penting dalam setiap masakan sehingga cabai sangat mudah ditemui di setiap menu masakan. Hal ini menjadi bukti bahwa cabai sangat dibutuhkan sebagai pelengkap masakan. Jual beli cabai berbagai ragam salah satu di antaranya adalah dengan penjualan campuran antara cabai merah dan cabai hijau, cabai hijau dan cabai segar dan cabai yang mulai busuk.⁴

Jual beli dengan menyembuyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan, para penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.⁵ Pernah suatu ketika Rasulullah melewati orang yang melakukan penipuan dan beliau menegurnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah,

Dalam kandungan hadis tersebut dilarangnya jual beli dengan bercampur baur, menjual satu gantang dengan dua gantang hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dalam jual beli, oleh karena itu Rasulullah melarang jual beli semacam itu

³AndriSoemitra, *hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Rawamangun Jakarta Timur, 2019), 2.

⁴ Eva nurhidayah, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Cabe Merah*", universitas IAIN ponorogo, 2021

⁵H. Idri, *HadisEkonomidalamPerspektifHadisNabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 160.

(pencampuran) karena hal tersebut penipuan, menyembunyikan cacat barang dan memberikan keterangan palsu kepada penjual atau pembeli semata-mata untuk menarik hati maka hal tersebut tidak boleh.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan menurut penuturan bapak Taufiq selaku pemilik lahan cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep beliau menuturkan bahwasanya jualbeli cabai antara dicampur dan tanpa dicampur itu hasil pendapatannya berbeda. Apabila cabai itu tidak dicampur maka hasil timbangannya lebih ringan, dan apabila dicampur maka hasil timbangannya lebih berat.⁶

Dalam hal ini, terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dimana petani cabai yang akan melakukan penjualan mencampur terlebih dahulu yaitu cabai yang masih segar disatukan dengan cabai yang sudah hampir membusuk (jatuh dengan sendirinya), sehingga harga cabai tersebut berpatokan pada harga yang masih segar, sehingga hal ini dapat merugikan pedagang dan juga di Desa Bragung bahwasanya jualbeli cabai antara dicampur dan tanpa campur itu hasil pendapatannya berbeda. Apabila cabai itu tidak dicampur maka hasil timbangannya lebih ringan, dan apabila dicampur maka hasil timbangannya lebih berat.

Penyebab terjadinya pencampuran jualbeli cabai ini dikarenakan ketidakpuasan petani (penjual) dalam memperoleh keuntungannya, oleh karena itu petani (penjual) memakai segala bentuk cara untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang ia panen menjadi lebih banyak dengan cara mencampur cabai yang masih segar dengan cabai yang sudah hampir membusuk.

Jenis jual beli ini telah umum dikenal di tengah masyarakat Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, karena akan berdampak pada pembeli

⁶Taufiq, Pemilik Lahan Dan Penjual Cabai, *Wawancara Langsung* (Bragung, 22 Maret 2022).

yang merasa dirugikan karena adanya pencampuran buah cabai yang segar dan yang sudah layu atau sudah hampir membusuk.

Berdasarkan fakta di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dengan melihat fakta kejadian sesungguhnya, yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tentang Problematika Akad Jual Beli Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Problematika Akad jual beli cabai di Desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana problematika akad jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika akad jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui problematika jual beli cabai di desa Bragung Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Apa yang dihasilkan dari pembahasan nanti diharapkan dapat berguna baik yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Bagi peneliti

Hasil pembahasan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, pembelajaran dan wawasan bagi peneliti terutama terkait Problematika akad Jual Beli Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi pembaca

Manfaat pembahasan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembaca yang akan melakukan akad jual beli agar tidak terulang kesalahan kembali.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah referensi bagi mahasiswa/mahasiswi di perpustakaan IAIN Madura mengenai Problematika Akad Jual Beli Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Adalah suatu definisi yang diberikan terhadap suatu variable atau kontrak dengan cara memberikan arti atau suatu operasional yang di perlukan untuk mengukur. Peneliti akan memberikan pengertian agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan istilah-istilah yang digunakan, istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Problematika Akad adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dalam penyepakati suatu perjanjian.⁷
2. Jual beli Cabai adalah aktifitas ekonomi yang bisa dikatakan peristiwa tukar menukar, tukar menukar yang dimaksud adalah menukar barang cabai dengan uang, dengan

⁷Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145.

jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

3. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-qur'an dan As Sunnah.⁹

⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Setiabudi Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6.

⁹FaridWajdidanSuhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 6.